

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PELAPOR PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

NUR KHAMID

NIM. 1423202033

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN SAIFUDDIN ZUHRI (SAIZU)

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khamid
NIM : 1423202033
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Nur Khamid

Nur Khamid
NIM. 1423202033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAPOR PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Nur Khamid (NIM.1423202033) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ahmad Zayyadi, S.H.L., M.A., M.H.L.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 16 September 2021


Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Nur Khamid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SAIZU Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Nur Khamid
NIM : 1423202033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
Pasal 17 dan 20 Tentang Pemberian Penghargaan
Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Juli 2021
Pembimbing



Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian
Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif
Hukum Islam**

Nur Khamid
NIM. 1423202033

Abstrak

Saat ini korupsi menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia saat ini sehingga harus diperangi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melawan kuatnya korupsi, seperti pendekatan hukum dan politik. Namun kenyataannya korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dalam menganalisis menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 20 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang ada kaitannya dengan pemberian penghargaan terhadap adanya laporan tindak pidana korupsi.

Dalam menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam, menurut penulis sudah sesuai dengan akad *Ju'alah* yaitu melakukan pekerjaan terlebih dahulu kemudian baru akan mendapatkan upah atau imbalan setelah berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak *ja'il* (Pemberi pekerjaan). Karena menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut penulis terhadap pemberian penghargaan bagi pelapor pelaku tindak pidana korupsi boleh dilaksanakan.

Kata kunci : Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17/20.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
مقدم	Ditulis	<i>Muqaddam</i>

Ta'marbu>ḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حنيف	Ditulis	<i>ḥanīf</i>
زكاة	Ditulis	<i>zakāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, amil zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ◌	Fathāh	Ditulis	A
◌ِ◌	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ◌	d'ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	الطهارة	Ditulis	<i>at-ṭahārah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	على	Ditulis	<i>'alā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	في سبيل الله	Ditulis	<i>fīṣabilillah</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الخير	Ditulis	<i>al-khair</i>
2.	Fathāh + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Lakukan kebaikan tanpa harus ingin mendapatkan balasan kebaikan dari seseorang. Pasrahkan saja urusan hal baik kepada Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “ **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam**” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Sidiq M.H.I.,M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana. M. Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag. LL.,M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto.
7. Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H. Kepala Laboratorium Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto sekaligus pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh dosen serta karyawan UIN SAIZU Purwokerto yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di UIN SAIZU Purwokerto.
9. Orang tua saya, Murah Kartorejo Tirta. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. Keluarga besar saya, karena beliauah penulis selalu termotivasi untuk menjadi seorang adik terbaik.
11. UKM Master, UKM Senru, UKM Kopma. Terimakasih banyak atas segala waktu, pengalaman, suka dan duka, serta semua ilmu yang sudah teman-teman berikan.
12. Keluarga besar HES A angkatan 2014. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di UIN SAIZU Purwokerto.
13. Kelompok 70 KKN 42 Desa Melung, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Banjarnegara, khususnya Youngki dan Nabil, Alif. Kemudian untuk yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi yaitu Sofiy dan Irvan.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah Swt. Aamiin.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Penulis,



Nur Khamid
NIM. 1423202033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
LAMPIRAN	xvi
ISI PEMBAHASAN	xvii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II – JU’ALAH DAN KORUPSI.....	20
A. Ju’alah	20
1. Pengertian Ju’alah	20
2. Konsep Dasar Ju’alah.....	21
3. Rukun dan Syarat Ju’alah.....	27
4. Hikmah Ju’alah	28
B. Korupsi.....	29
1. Pengertian Korupsi.....	29
2. Unsur-Unsur Korupsi	32

3. Jenis-Jenis Korupsi.....	35
4. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	38
C. Korupsi Dalam Islam (Risywah).....	40
1. Pengertian Risywah.....	40
2. Dasar Hukum Risywah	42
3. Unsur-Unsur Risywah	43
4. Bentuk-Bentuk Risywah	44
5. Sanksi Risywah dalam Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam	44

BAB III – PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	47
A. Pengertian Ketentuan Umum	47
B. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat	48
1. Bagian Kesatu Umum	48
2. Tata Cara Mencari, Memperoleh dan Memberikan Informasi	49
3. Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat	53
4. Perlindungan Hukum	54
C. Tata Cara Pemberian Penghargaan	55
1. Bagian Kesatu Umum	55
2. Penghargaan dalam Rangka Pencegahan	56
3. Penghargaan dalam Rangka Pemberantasan dan Pengungkapan	57
4. Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan	59
D. Ketentuan Penutup	61

BAB IV – ANALISIS KONSEP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM	62
A. Analisis Konsep Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi	62
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi	66
BAB V – PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
BIODATA.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Lampiran 2 Surat keterangan lulus seminar proposal.

Lampiran 3 Surat keterangan lulus ujian komprehensif.

Lampiran 4 Surat keterangan lulus KKN.

Lampiran 5 Surat keterangan lulus PPL.

Lampiran 6 Surat keterangan lulus Aplikom.

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab.

Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris.

Lampiran 9 Surat keterangan lulus BTA/PPI.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini korupsi menjadi musuh utama bagi bangsa Indonesia saat ini sehingga harus diperangi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melawan kuatnya korupsi, seperti pendekatan hukum dan politik. Namun kenyataannya korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia. Pendekatan lain yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia adalah kultural yang melibatkan partisipasi publik dan penyadaran nilai-nilai kejujuran dalam diri manusia.

Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintah yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini.¹

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan

¹ Anas Hidayat, "perang simbolik melawan korupsi", <https://www.e-jurnal.com/2017/02/perang-simbolik-melawan-korupsi.html>, diakses pada 17 Maret 2019 pukul 12.15

keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja.²

Dalam Islam pun korupsi tidak diperbolehkan, Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama sama berbentuk ilegal.³ Kemudian dalam hadist Darimi Nomor 1911 tentang larangan korupsi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَيْبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى

² Falihin Fahmi, "Korupsi", <http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html>, diakses pada 23 Maret 2019 pukul 15.10.

³ Ahmad Munawar, "Hukum Korupsi dalam Islam", <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, diakses pada 12 April 2019 pukul 11.41.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّهْبَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا فِي
الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبِيلَ أَنْ يُقْسَمَ

Telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Ibrahim) telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Jarir bin Hazim) dari (Ayahnya) dari (Ya'la bin Hakim) dari (Abu Labid) dari (Abdurrahman bin Samurah), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang korupsi (merampas harta orang lain tanpa hak)." Abu Muhammad berkata; "Ini berlaku ketika dalam peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum dibagikan.

Dalam hadist tersebut sangat jelas bahwa perbuatan tindak pidana korupsi itu dilarang dalam Islam.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif. Peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam Undang-Undang ini yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan,

⁴ Darimi, “Hadist-Hadist”, <https://tafsirq.com/hadits/darimi/1911>, diakses pada 13 April 2019 pukul 08.48.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵

Berkaitan dengan itu Pemerintah menerbitkan Peraturan (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian imbalan bagi masyarakat yang melaporkan perkara korupsi. Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 itu menyebutkan, peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasalnya, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) itu mengatakan penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia berhak memberikan maksimal Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) bagi masyarakat yang melapor kasus korupsi kepada penegak hukum. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1 dan 2 berbunyi:

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PASAL 17

- 1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2% (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- 2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶

Dengan ketentuan pasal ini, maka syarat untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat nilai dari penegak hukum. Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti dan risiko bagi pelapor.

Kemudian prosedur teknis pemberian penghargaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17 Bagian Imbalan Pelapor Tindak Pidana Korupsi

PASAL 20

- 1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
- 2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-ndangan.⁷

Dari pasal tersebut yang dimaksud dengan barang rampasan yaitu benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian dari hasil tidak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 Bagian Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan imbalan sebagai pelapor tindak pidana korupsi harus melakukan pekerjaan dahulu yaitu melapor ke pihak yang berwajib dan selalu berperan aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kualitas data laporan dapat dipercaya. Untuk mengetahui bentuk muamalah dari pasal di atas penulis akan mengemukakan beberapa bentuk akad yang mana yang lebih sesuai dengan pemberian penghargaan tersebut, yaitu Hadiah/*Hibah*, Upah/*Ujrah* dan *Ju'alah*/janji/komitmen. Pengertian Hadiah/*Hibah* secara bahasa, *hibah* berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam *Kamus Al-Munawwir* kata "*hibah*" ini merupakan *mashdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.⁸ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* *hibah* berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁹

Kemudian *Ujrah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti tersendiri. Yang mana arti *ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam

⁸ Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1584.

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3. hlm. 398.

konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.¹⁰ Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*).

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut *al-Ba'liy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu “ganti” baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak. Istilah selain *ijarah*, upah (*fee*) atau imbalan, ada juga *jialah/jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *jialah/jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan.¹¹ Arti *jialah/ju'alah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.¹² Maka dari pengertian di atas untuk *jialah/ju'alah* dapat dipersamakan persepsinya dengan *ujrah*. Begitu juga dengan *ijarah* sama halnya dengan *ujrah* karna pada hakikatnya adalah bagian dari akad *ijarah*.

Dari penjelasan di atas mengenai *ujrah*, telah disebutkan bahwasanya *ujrah* dapat dipersepsikan (dipersamakan) dengan *jialah/ju'alah* yang mana

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

¹¹ Syaafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 165.

¹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 535.

memiliki arti yang sama yakni upah walaupun memiliki sedikit perbedaan. Sehingga menurut penulis akad yang sesuai dengan imbalan penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi adalah akad *jialah/ju'alah* karena memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil memberikan informasi terkait tindak pidana korupsi yang belum tentu sesuai yang diharapkan.

Akad dengan menggunakan sistem *al-juaalah* yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dasar hukum *jialah* menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa *jialah* boleh dilakukan dengan alasan:

- 1) Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَنْفِقُدْ صُؤَاعَ الْمَمْلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

- 2) Dalam hadist yang diriwayatkan , bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ji'aalah* berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok kalajengking dengan cara membaca Surat al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah itu tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “*Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian*”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadist kecuali an-Nasai).

- 3) Secara logika *Jualah* dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan ijarah dan mudharabah (perjanjian kerja sama dagang).¹³

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pada pasal 17 dan 20 tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi, yang dimana hasil imbalan diambil atau didapat dari barang rampasan hasil tindak pidana korupsi, dengan cara di lelang kemudian di setorkan untuk APBN lalu diberikan ke pelapor tindak pidana korupsi sehingga memunculkan masalah tentang status imbalan tersebut dalam hukum Islam. Dari masalah tersebut maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAPOR PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 267-268.

wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁴

2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.¹⁵
3. Imbalan adalah upah sebagai pembalas jasa (berupa pujian, hukuman dan sebagainya) atas tindakan yang dilakukan.¹⁶
4. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadist, pendapat sahabat dan *thabi'in* maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan Islam.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi ?

¹⁴ Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi>, diakses pada 15 April 2019 pukul 21.21.

¹⁵ Wikipedia, [http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_(Indonesia)), diakses pada 15 April 2019 pukul 21.24.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kata.web.id/imbalan/>, diakses pada 15 April 2019 pukul 21.30.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa masyarakat harus paham akan adanya Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang khususnya masyarakat yang beragama Islam karena banyak sekali Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang bersangkutan dengan Islam.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu penulisan.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 20, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas, adalah:

Skripsi dari Sultan dari Universitas Hassanudin Makassar yang berjudul “*Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-PTK/2016/PN.Kpg)*”. Dalam skripsi tersebut membahas pengembalian kekayaan negara (uang negara) yang hilang akibat tindak pidana korupsi.¹⁸

Skripsi dari Hadi Iman Kurniadi dari Universitas Hassanudin Makassar yang berjudul “*Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Dalam skripsi ini sangat berfokus kepada objek pegawai yang menerima gratifikasi (uang tambahan) melalui hibah.¹⁹

Skripsi dari Rafli Saldi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum*

¹⁸ Sultan, “*Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-PTK/2016/PN.Kpg)*”, Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2016.

¹⁹ Hadi Iman Kurniadi, “*Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2017.

Islam)”. Dalam skripsi ini sangat berfokus pada korupsi menurut hukum Islam dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Meiggie P. Barapa, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013. Yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*”. Dalam jurnal ini berfokus kepada perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi guna memberikan rasa aman untuk memberikan informasi.²¹

Skripsi dari Iwan Jani Simbolon dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”. Dalam skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban penyelewengan dana untuk pengadaan barang dengan harga perkiraan sendiri.²²

Tabel (1.1). Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Sultan	<i>Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-PTK/2016/PN.Kpg)</i>	Dalam skripsi ini membahas pengembalian kekayaan negara (uang negara) yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Sedangkan skripsi penulis adalah imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi.	Sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.

²⁰ Rafli Saldi, “*Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*”, Makassar, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.

²¹ Meiggie P. Barapa, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013. Hlm. 50-51.

²² Iwan Jani Simbolon, “*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*” Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2016.

2.	Hadi Iman Kurniadi	<i>Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi</i>	Dalam skripsi ini sangat berfokus kepada objek pegawai yang menerima gratifikasi (uang tambahan) melalui hibah. Sedangkan skripsi penulis adalah tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi.	Sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.
3.	Rafli Saldi	<i>Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)</i>	Dalam skripsi ini sangat berfokus kepada korupsi menurut hukum Islam dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis berfokus kepada imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi.	Sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.
4.	Meiggie P. Barapa	<i>“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi”</i>	Dalam jurnal ini berfokus kepada perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi guna memberikan rasa aman untuk memberikan informasi. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada imbalan penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.	Sama-sama membahas tentang pelapor dan tindak pidana korupsi.
5.	Iwan Jani Simbolon	<i>“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Dalam skripsi ini berfokus pada pertanggungjawaban penyelewengan dana untuk	Sama-sama membahas tentang tindak pidana

		<i>Pemerintah”.</i>	pengadaan barang dengan harga perkiraan sendiri. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi.	korupsi.
--	--	---------------------	--	----------

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 6.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadist dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan, al-Qur'an, Hadist dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian kemudian hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif atau

²⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), hlm. 91-131.

bersifat deduksi, deduksi sendiri adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.²⁶ Selain metode tersebut penelitian ini juga menggunakan metode Induktif, metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum, penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus.²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai semua teori yang berkaitan dengan pengertian Imbalan dan macam-macamnya, pengertian Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>, pada 17/4/ 2019 Pukul 13.36 WIB.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/induksi>, diakses pada 17/4/ 2019 Pukul 13.43 WIB.

Bab III membahas tentang isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV membahas tentang Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 17 dan 20 tentang imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi perspektif Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

PEMBAHASAN

A. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada yang dilaksanakan dengan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melakukan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju'alah*) atau pemberian. *Ju'alah* (pemberian upah) menurut bahasa ialah yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.

Ju'alah memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara fiqh. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa *ju'alah* termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena *ju'alah* mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.

Secara bahasa, *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *Ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/*

mu'awadha, di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian prestasi tertentu).²⁸

Ju'alah menurut Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seseorang dokter atau kemahiran dari seorang guru, atau pencari yang menemukan harta yang lari.

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam janji tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.²⁹

2. Konsep Dasar *Ju'alah*

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah, Al-Jazairi (2005) menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata, “Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah atau upah yang ia sediaan, banyak atau sedikit. Istilah lain dari pengupahan adalah *ijarah*.

²⁸ Jaih Mubarak & hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017). hlm. 271-272.

²⁹ Abu Hasan Al Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 198

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Akad *Ju'alah*, Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/ iwadh/ ju'ul*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan. Agar pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

- a. Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah [5]: 1) tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS. an-Nisa [4]: 58)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa [4]: 29).

- b. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 2).

- c. Firman Allah SWT tentang *Ju'alah*:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

(QS. Yusuf: 72).

- d. Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khatab)

- e. Hadist riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيَّنَمَا لَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدُ

أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا نَفَعَلُ حَتَّى
تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ
وَيَتَّعِلُ فَبِرًّا فَاتُّوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاصْرَبُوا لِي بِسَهْمٍ

Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW.’ Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, ‘Lho, kalian kok tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian. (HR. Bukhari).

- f. Kaidah fiqh yang menegaskan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- g. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni VIII/323:

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ

وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ

مَنْ يَتَبَرَّغُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ

Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah* sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal orang/pemilikinya perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.

- h. Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ

عَسَرَ عِلْمُهُ

“Boleh melakukan akad *Ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

- i. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24:

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ التَّزَامُ

مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ

Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul* lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak *Ja'il* harus memenuhi kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al- tasharruf*) untuk melakukan akad;
- b. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah;
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- d. Imbalan *Ju'alah* (*rewadh/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*)³⁰

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun dan syarat pengupahan (*Ju'alah*) adalah sebagai berikut:

- a. Lafadz. Kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.

³⁰ Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

- b. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilakukan.
- d. Upah. Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.³¹

4. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ju'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.³²

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia:2012). hlm. 188-189.

³² Abdul Rahman Ghazali, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 143-144.

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *cupptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.

Baharudin Lopa, mengatakan *corruption* ialah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu, diartikan juga “*decay*” yaitu kebusukan/kerusakan. Yang busuk/rusak ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sesuai dengan arti *corruptus* atau *corruptio a.l. moral perversion* (kerusakan moral).³³

Dalam artikel yang berjudul *Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam*, Syamsul Anwar, mengatakan

³³ Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997), cet. I, hlm. 1.

bahwa korupsi berasal dari kata lain *corruptus* yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata korupsi dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik, seperti frasa “*a corrupt manuscript*” (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkah laku sehingga dinyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*), tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu korupsi juga berarti tidak bersih (*impure*) seperti frasa “*corrupt air*” yang berarti “*impure air*” (udara tidak bersih).

Syamsul Anwar mengutip beberapa pengertian dari para ahli, Syed Hussein Alatas, menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.

Dengan demikian, kata korupsi mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas, dalam hal ini Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang buruk di dalam penjara, misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana. Meskipun kata *corruptio* itu luas artinya, namun arti dari kata *corruptio* sering disamakan dengan penyuapan. Suap dalam bahasa Arab disebut “*risywah*”. Di Malaysia terdapat juga peraturan

antikorupsi, di sana tidak memakai kata korupsi melainkan “*resuah*” yang berasal dari kata bahasa Arab “*risywah*”, dan menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.³⁴

Beberapa saat sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, telah disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.³⁵

Dalam bahasa Arab, Korupsi juga disebut dengan *Risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasad (ifsad)* dan *ghulul* (mengambil harta secara zalim).³⁶

Dari uraian di atas mengenai pengertian korupsi, bisa diketahui bahwa arti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari bidang dan perspektif pendekatan yang dilakukan. Dari semua arti, baik secara etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan bahkan kezaliman, yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan

³⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Intern asional*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 1991) hlm. 6.

³⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, hlm. 5

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawwir, 1884), hlm. 533.

tata kehidupan, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi

2. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai urutan rumusan pasal 2-13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) diteliti maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi: memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mmeperkaya artinya menjadikan lebih kaya, yaitu suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.³⁷

Kemudian unsur melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maa perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan

³⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 1991), hlm. 92.

dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.³⁸

Unsur terakhir dalam rumusan pasal 2 ayat (1) ini adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan perekonomian negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) menurut penjelasan terbaru undang-undang bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi: penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi.⁴⁰

³⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1987), hlm. 7.

³⁹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 39.

⁴⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 34.

Selanjutnya rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengandung beberapa unsur, yang meliputi unsur-unsur objektif, yaitu perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Unsur-unsur subjektif adalah menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain dan menguntungkan suatu korporasi. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kelemahan atau kekosongan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut. Maksud dari menguntungkan diri adalah mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh.

Kemudian unsur objektif adalah perbuatan dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara. Sedangkan unsur subjektif adalah dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Maksud kata “sesuatu” adalah suatu benda yang mempunyai nilai dan harga kegunaan yang menyenangkan si pegawai negeri (penerima suap). Kemudian unsur berikutnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jongkers, mendefinisikan pegawai negeri dengan mereka yang

diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat pelengkapya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Adapun penyelenggara negara menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

3. Jenis-Jenis Korupsi

Definisi tentang korupsi dapat di pandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Disretionery corruption*, ialah korupsi yang yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh: Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo” atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa

⁴¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 41.

memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih” dan diserahkan setelah layanan diberikan.

Illegal corruption, ialah salah satu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelanggan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “*force majeure*”. Dalam hal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah

dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “termasuk ke dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia; maka dengan serta-merta, pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada di luar kendali manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten.

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

- b. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, seacara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa

untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.

Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan panitia lelang ini sudah termasuk ke dalam kategori *mercenary corruption*. Bentuk “sogok” atau “semir” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain.

- c. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh: Kasus skandal *Watrgate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.⁴²

4. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*extraordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*). Tindak pidana korupsi di Indonesia yang

⁴² Suyanto, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 17.

telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:

Pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui merupakan kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintah.

Kedua, korupsi yang telah berembang denikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.

Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial

maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.⁴³

C. Korupsi dalam Islam (*Risywah*)

1. Pengertian *Risywah*

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari Bahasa arab "رشايرشو" yang *masdar* رشوة (huruf *ra*-nya di baca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah*) berarti (الجعل), yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat الفرخرشا anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴⁴

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

⁴³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 28-29.

⁴⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 89

Pengertian *risywah* secara bahasa adalah suap-menyuap. Kemudian secara istilah disebutkan bahwa di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* makna *risywah* adalah:

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan sesuatu yang haq”.

Ibnu Hajar al ‘Asqalani di dalam kitabnya *Fath al Baari* telah menukil perkataan Ibnu al ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* sebagai berikut:

“Risywah atau suap-menyuap itu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkana keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu yang batil (tidak benar menurut *syari'ah*) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologi yaitu suatu pemberian baik berupa

harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak legal.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Risywah*

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang *risywah* di antaranya terdapat pada:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Tafsiran Q.S. al-Baqarah ayat 188:

Ayat ini menjelaskan tentang Allah SWT melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana bisa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak baik menurut hukum yang ditentukan Allah SWT.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ

⁴⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012). hlm. 90-91.

وَإِنْ تَعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, dan berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Tafsiran Q.S. al-Maidah ayat 42:

Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang Yahudi yang suka menerima atau mengambil *risywah* dalam peradilan, dan mereka selalu memutuskan keputusan palsu. Ibnu Jarir al-habari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT, ingin mengilustrasikan karakter orang-orang Yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong, suka menyebar fitnah, gemar merubah hukum Allah SWT, dan gemar menerima *risywah* (suap).

3. Unsur-Unsur *Risywah*

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi *risywah*, maka dapat digarisbawahi bahwa unsur-unsur *risywah* adalah:

- a. Penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.

- b. Pemberi *risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau jasa untuk mencapai tujuan.
- c. Suapan, yaitu harta, uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

4. Bentuk-Bentuk *Risywah*

Menurut para ulama mazhab Hanafi membagi *risywah* atau suap menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Suap supaya diangkat sebagai hakim atau pejabat dan supaya bisa menjadi PNS.
- b. Permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil keputusan.
- c. Menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka mencegah bahaya (*kezhaliman*) orang tersebut atau untuk mendapatkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya).
- d. Memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan haknya.

5. Sanksi *Risywah* dalam Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam

Ulama fiqh telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas-diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *risywah* (suap) termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) syara' kepada

hakim. Dalam menentukan hukuman *risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukuman harus disesuaikan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi. Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *risywah* (suap) bisa berupa hukuman mati (tindak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* itu kepada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan maksiat yang tidak ditentukan *nash* bentuk batasan hukumannya.
- b. Perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.

Perbuatan *risywah* (suap) dapat dimasukkan ke dalam tiga macam *jarimah ta'zir* tersebut diatas, karena:

- a. *Risywah* (suap) merupakan perbuatan maksiat.
- b. *Risywah* (suap) merusak kemaslahatan umum.
- c. *Risywah* (suap) melanggar aturan yakni undang-undang pemberantas tindak pidana *risywah* (suap).

Adapun sanksi *risywah* (suap) menurut undang-undang adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁶



⁴⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012). hlm. 92-95.

BAB III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam pasal ini akan menjelaskan bagaimana peran serta masyarakat untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi dan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi. Terdapat 4 (empat) bab pembahasan yang meliputi ketentuan umum, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, tata cara pemberian penghargaan dan ketentuan penutup.

A. Pengertian Ketentuan Umum

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
3. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

B. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ini berkaitan dengan pentingnya masyarakat dalam berperan aktif membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

- 3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial.

2. Tata Cara Mencari, Memperoleh dan Memberikan Informasi

a) Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

Terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 3

- 1) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.
- 2) Untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta.

Pasal 4

- 1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis.

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas diri serta dengan dokumen pendukung dan;
- b. informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta.

b) Tata Cara Memberikan Informasi

Tata cara memberikan informasi terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 5

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

- a. Pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/ atau
- b. Penegak Hukum.

Pasal 6

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
- 3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Pasal 8

- 1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor
 - b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- 2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain;
dan
 - b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 9

- 1) Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 secara administratif dan substantif.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan diterima.
- 3) Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari pelapor.
- 4) Pemberian keterangan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis.
- 5) Dalam hal pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum.

Pasal 10

- 1) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- 2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.
- 3) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

Tata cara penyampaian saran dan pendapat dari masyarakat diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

- 1) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

- 3) Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis.
- 4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta Penegak Hukum.
- 5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.

4. Perlindungan Hukum

Masyarakat atau pelapor untuk memperoleh hak Perlindungan Hukum dari Penegak Hukum terdapat dalam pasal 12 yang berisi:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada masyarakat dalam hal:
 - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai pelapor, saksi, atau ahli.

- 2) Perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Bagian Kesatu Umum

Tata cara pemberian penghargaan ini untuk masyarakat yang berjasa dalam memberikan laporan terkait adanya tindak pidana korupsi.

Terdapat dalam pasal 13 yang berbunyi:

Pasal 13

- 1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
 - b. Pelapor.

- 3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. premi.

2. Penghargaan Dalam Rangka Pencegahan

Penghargaan ini berkaitan dengan penilaian terhadap masyarakat yang aktif dalam memberikan laporan terkait adanya tindak pidana korupsi.

Terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi:

Pasal 14

- 1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam.
- 3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah terjadi.
- 4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

3. Penghargaan Dalam Rangka Pemberantasan dan Pengungkapan

Penghargaan ini berkaitan dengan besaran premi yang diberikan kepada Pelapor. Terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 15

- 1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk;
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. premi.
- 3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.
- 5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Jaksa.

Pasal 16

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
- b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
- c. risiko faktual bagi Pelapor.

Pasal 17

- 1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2%o (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- 2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi sebesar 2% (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.
- 4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

Prosedur ini berkaitan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 23 yang berbunyi:

Pasal 18

- 1) Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal berakhirnya penilaian.

Pasal 19

- 1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan.
- 2) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

- 1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil barang lelang rampasan disetor ke kas negara.

- 2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor.

Pasal 22

Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 23

Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ini berkaitan dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah yang baru dan Peraturan Pemerintah yang lama sudah tidak berlaku terdapat dalam pasal 24 dan pasal 25 yang berisi:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Konsep Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi mirip dengan konsep sayembara, dimana ada upah yang harus didapatkan harus dengan cara melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu yang belum pasti hasilnya. Apabila berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat sayembara maka berhak mendapatkan upah atau imbalan. Sebaliknya, jika tidak berhasil melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembuat sayembara maka tidak mendapatkan upah atau imbalan.

Sayembara ini terjadi apabila ada seseorang yang mendapatkan masalah yang tidak bisa ditangani sendiri kemudian memerlukan bantuan orang lain seperti halnya kehilangan suatu barang. Orang yang kehilangan barang kemudian membuat sayembara. Sayembara tersebut bertujuan untuk menolong orang yang kehilangan barang dan menemukan barang yang hilang, orang yang berhasil menemukan barang yang hilang tersebut akan mendapatkan upah atau imbalan yang dijanjikan oleh si pembuat sayembara dan upah atau imbalan itu diumumkan sebelum pekerjaan dilakukan dan upah atau imbalan diberikan setelah pekerjaan berhasil dilaksanakan.

Sayembara sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW pada saat itu ada seorang raja kehilangan pialanya, kemudian sang raja tersebut membuat sayembara dan menjanjikan akan memberikan hadiah makanan pokok seberat beban unta. Dari peristiwa itu dikenal dengan nama sayembara. Dimana sayembara menguntungkan kedua belah pihak karena sama-sama mendapatkan keuntungan. Si pembuat sayembara mendapatkan untung barang yang hilang kembali dimiliki dan si pencari sayembara tersebut mendapatkan untung yaitu hadiah sesuai yang dijanjikan oleh si pembuat sayembara. Kemudian sayembara tersebut diaplikasikan oleh pemerintah untuk mengurangi korupsi dengan cara membuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi adanya tindak pidana korupsi dengan cara memerlukan bantuan masyarakat dengan bekerja sama memerangi korupsi. Adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindak pidana korupsi dengan adanya bantuan masyarakat dapat dipastikan berhasil untuk mendapatkan target penurunan angka korupsi di Indonesia ini. Peraturan Pemerintah ini memberikan hadiah atau imbalan bagi siapa saja yang berhasil melaporkan adanya tindak pidana korupsi dengan data yang valid dan tidak asal melapor dengan data yang invalid. Masyarakat atau pelapor jika mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya harap melapor ke pihak yang berwajib untuk ditangani kasus tersebut dengan

menyertakan data yang valid sehingga laporan tersebut dapat di proses oleh pihak yang berwajib dan dapat dipertanggungjawabkan laporan tersebut.

Masyarakat kemudian ikut berperan serta aktif dalam menyampaikan data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwajib. Sehingga adanya relasi atau kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak yang berwajib dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi tersebut, bukan hanya masyarakat membuat laporan kemudian tidak memberikan keterangan yang jelas. Akan tetapi, harus bisa bekerja sama dengan pihak yang berwajib sehingga mempermudah tim penyelidik untuk menyelidiki kasus tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor. Setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah mendapatkan penilaian dari Penegak Hukum. Penegak Hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan korupsi.

Penilaian ini dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, Penegak Hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. Kemudian cara melapor jika masyarakat

mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar maka masyarakat dapat memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau Penegak Hukum. Pemberian informasi kepada Penegak Hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum karena riskan terkena intimidasi dari pihak yang terlapor sehingga pelapor mendapatkan rasa nyaman dengan adanya perlindungan hukum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Dalam memberikan perlindungan hukum, Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghargaan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Dalam Hukum Islam korupsi disebut *Risywah* (Penyuapan), secara etimologis kata *risywah* berasal dari Bahasa arab *rosyā-yarsyū* yang *masdar* atau *verbal noun* nya bisa dibaca *risywahtun* berarti *al ja'lu* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rosyā-al farkhu* anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Korupsi akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan, masyarakat, bangsa, dan negara pun bisa bangkrut disebabkan adanya korupsi. Kemudian, dalam Islam pun korupsi tidak diperbolehkan, Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

Karena korupsi sangat dilarang oleh Hukum Positif maupun Hukum Islam maka Pemerintah mempunyai inisiatif untuk mengurangi adanya tindak pidana korupsi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib apabila sampai kasus tersebut benar maka akan mendapatkan imbalan. Adanya Peraturan Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam memerangi korupsi.

Berkaitan dengan imbalan tersebut telah diatur besaran imbalan dan tata cara atau prosedur teknis pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berhasil mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Besaran imbalan dan prosedur teknis pemberian penghargaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 17 dan 20 yang berbunyi:

⁴⁸ Ahmad Munawar, "Hukum Korupsi dalam Islam", <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, diakses pada 12/7/2020 Pukul 12.18 WIB

PASAL 17

- 1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- 2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan pasal ini, maka syarat untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat nilai dari penegak hukum. Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti dan risiko bagi pelapor.⁴⁹

Kemudian prosedur teknis pemberian penghargaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 17 bagian besaran imbalan.

PASAL 20

- 3) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
- 4) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁰

Dasar hukum positif pasal 17 dan pasal 20 tersebut apabila diimplementasikan ke dalam hukum islam maka sesuai dengan akad *ju'alah* (upah). Yang mana dalam akad *ju'alah* untuk mendapatkan imbalan (upah) harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Seperti dalam Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

”Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁵¹

Dalam ayat tersebut menceritakan ada seorang raja yang kehilangan mahkotanya, kemudian membuat pengumuman atau sayembara untuk siapa saja yang berhasil menemukan mahkota raja tersebut akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dari ayat tersebut dapat

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pasal 20 bagian teknis pemberian penghargaan.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 267-268.

dipahami bahwa untuk mendapatkan bahan makanan pokok seberat beban unta harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu yaitu mencari mahkota raja yang hilang tersebut kemudian apabila berhasil menemukannya maka akan mendapatkan upah sesuai janji sang raja.

Kemudian pengertian akad *Ju'ālah* adalah arti *jialah/jualah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya seperti contoh di atas yaitu menemukan mahkota raja yang hilang. Akad dengan menggunakan sistem *al-Ju'ālah* yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Sehingga menurut penulis terhadap tinjauan Hukum Islam tentang pemberian penghargaan/imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Yang mana sesuai dengan akad *Ju'ālah*. Karena adanya kesamaan dalam pelaksanaan maupun rukunnya antara akad *Ju'ālah* dan tata cara pelaporan untuk mendapatkan imbalan bagi pelapor tindak pidana korupsi yang mana memenuhi rukun *Ju'ālah* antara lain:

- a. Lafadz (hendaklah lafadz itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, dan tidak ditentukan waktunya).

Lafadz ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian penghargaan bagi pelapor

tindak pidana korupsi yang memberikan izin kepada masyarakat ataupun untuk siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi hendaknya melapor ke Penegak Hukum.

b. Orang yang menjanjikan upah.

Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah adalah pemerintah. Apabila masyarakat yang melapor dengan data yang valid dan mendapatkan penilaian baik dari penegak hukum maka pemerintah akan memberikan upah sesuai dengan pasal 17 tentang imbalan pelapor korupsi.

c. Pekerjaan (mencari barang yang hilang).

Pekerjaan dalam hal ini adalah mencari uang negara yang hilang karena korupsi sehingga harus dicari untuk dikembalikan lagi ke negara.

d. Upah.⁵²

Dalam hal ini upah tersebut sesuai yang tertuang dalam ayat 17 dan 20 tentang besaran upah dan pelaksanaan pemberian penghargaan atau upah.

Kemudian kesamaan dengan pelaksanaannya adalah yang menurut penulis sudah sesuai dengan akad *Ju'alah* yaitu melakukan pekerjaan terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan upah atau imbalan setelah berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak *ja'il* (Pemberi pekerjaan).

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia:2012). hlm. 188-189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dilakukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi ini mirip dengan konsep sayembara, dimana seseorang melakukan pekerjaan terlebih dahulu, apabila berhasil melakukan pekerjaan yang diinginkan yaitu memberi laporan tentang adanya kasus tindak pidana korupsi maka akan mendapatkan imbalan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah memberikan seruan bahwasanya masyarakat merupakan elemen penting untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi.

Sehingga apabila terjadi kasus korupsi dan mengetahui kejadian tersebut, masyarakat dihimbau untuk melapor ke pihak yang berwajib dan apabila kasus tersebut benar terbukti sah menurut hukum maka masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut mendapatkan imbalan dengan besaran imbalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kemudian kesamaan dengan pelaksanaannya adalah yang menurut penulis sudah sesuai dengan akad

Ju'alah yaitu melakukan pekerjaan terlebih dahulu kemudian baru akan mendapatkan upah atau imbalan setelah berhasil melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak *ja'il* (Pemberi pekerjaan). Karena menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut penulis terhadap pemberian penghargaan bagi pelapor pelaku tindak pidana korupsi boleh dilaksanakan.

B. Saran - saran

1. Untuk pemerintah diharapkan tidak terlalu lama dalam memberikan imbalan penghargaan tersebut kepada pelapor (masyarakat), mengingat pemberian imbalan tersebut dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap atau uang hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
2. Untuk pelapor (masyarakat) diharapkan tidak membuat laporan palsu terkait laporan adanya kemungkinan tindak pidana korupsi, sehingga kinerja perangkat pemerintah bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Hasan. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Darimi, <https://tafsirq.com/hadits/darimi/1911>, 2012, diakses pada 13 April 2019 pukul 08.48.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- E-jurnal, "Perang Simbolik Melawan Korupsi", <https://www.e-jurnal.com/2017/02/perang-simbolik-melawan-korupsi.html>, 2017, diakses pada 17 Maret 2019 pukul 12.15.
- Fahmi, Falihin "Korupsi", <http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html>, 2013, diakses pada 23 Maret 2019 pukul 15.10.
- Ghazaly, dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Pustaka Utama, 1991.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama, 1991.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasanudin, & Mubarak, Jiah. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Hidayat, Anas. "Perang Simbolik Melawan Korupsi", <https://www.e-jurnal.com/2017/02/perang-simbolik-melawan-korupsi.html>, 2017, diakses pada 17 Maret 2019 pukul 12.15.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Jafri, Syaafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>, 2007, diakses pada 17 April 2019 pukul 13.36.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.kata.web.id/imbalan/> 2011, diakses pada 15 April 2019 pukul 21.30.
- Kurniadi, Hadi Iman. "*Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2017.
- Lopa, Baharudin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997.
- Makalainet, "Pengertian Korupsi", <http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html>, 2013, diakses pada 23/3/2019 Pukul 15.10.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: PT Rajawali Sentosa, 2013.
- Munawar, Ahmad. "Hukum Korupsi dalam Islam", <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, 2014, diakses pada 12 Maret 2019 pukul 11.41
- Munawwir AF, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17 Bagian imbalan Pelapor Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 20 Bagian Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana*. Jakarta: Angkasa Baru, 1987.

Sultan, “*Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 16/pid.sus-PTK/2016/PN.Kpg)*”, Makassar, Universitas Hassanudin Makkasar, 2016.

Suyanto. *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wikipedia, [http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.or/wiki/Peraturan_Pemerintah_(Indonesia)), 2010, diakses pada 15 April 2019 pukul 21.24.

Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi>, 2009, diakses pada 15 April 2019 pukul 21.21.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Nur Khamid
2. NIM : 1423202033
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi
Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Desember
1995
6. Alamat Asal : Jalan : Lingkar Selatan
RT/RW : 02/01
Desa/ Kelurahan : Bumiharjo
Kecamatan : Klirong
Kabupaten/ Kode Pos : Kebumen/54381
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Lingkar Selatan
RT/RW : 02/01
Desa/ Kelurahan : Bumiharjo
Kecamatan : Klirong
Kabupaten/ Kode Pos : Kebumen/54381
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 087719810049
9. Email : nkhamid152@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Nur Khamid
11. Nama Orang : Ayah : M. Sururudin (Alm.)
Tua/Wali : Ibu : Murah Kartorejo Tirta
12. Pekerjaan Orang : Ayah : -
Tua/Wali

- Ibu : Wiraswasta
13. Asal Sekolah : UIN SAIZU Purwokerto
14. Judul Skripsi : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 17 dan 20 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.
15. Tanggal Lulus :
Munaqasyah
(*diisi oleh petugas*)
16. Indeks Prestasi :
Kumulatif
(*diisi oleh petugas*)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas,


Nul Khamid

NIM. 1423202033



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mempermudah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
3. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

(3) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial.

Bagian Kedua

Tata Cara Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi

Paragraf 1

Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.
- (2) Untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri disertai dengan dokumen pendukung;
dan

b. informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta.

Paragraf 2

Tata Cara Memberikan Informasi

Pasal 5

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

- a. pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
- b. Penegak Hukum.

Pasal 6

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor; dan
 - b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
 - b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 9

- (1) Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor.
- (4) Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum.

Pasal 10

- (1) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.
- (3) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis.

(4) Saran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta Penegak Hukum.
- (5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bagian Keempat
Pelindungan Hukum

Pasal 12

- (1) Hak untuk memperoleh pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:
 - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.
- (2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
 - b. Pelapor.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. premi.

Bagian Kedua Penghargaan dalam rangka Pencegahan

Pasal 14

- (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

(2) Penghargaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga
Penghargaan dalam rangka
Pemberantasan dan Pengungkapan

Pasal 15

- (1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. premi.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

(5) Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Jaksa.

Pasal 16

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
- b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
- c. risiko faktual bagi Pelapor.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- (2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.
- (4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Keempat
Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya penilaian.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan.
- (2) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
- (2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor.

Pasal 22

Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 23

Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
Perundang-undangan,




M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum Masyarakat, dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan pedoman kepada Masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan Penegak Hukum juga perlu dilakukan penggantian.

Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut dilakukan agar peran serta Masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas.

Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, Masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Penegak Hukum diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan kewenangannya sepanjang jawaban atau keterangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat, yang meliputi bentuk peran serta Masyarakat, tata cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, tata cara penyampaian saran dan pendapat, dan tata cara perlindungan hukum; dan
- b. tata cara pemberian penghargaan, yang meliputi pihak yang mendapatkan penghargaan, bentuk penghargaan, proses dan jangka waktu penilaian, dan pelaksanaan pemberian penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peran serta Masyarakat” adalah keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang”, antara lain, pejabat yang menangani tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri” antara lain, untuk orang perseorangan, misal nama diri, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon/*handphone*. Untuk kelompok orang, antara lain nama badan hukum atau bukan badan hukum, nama pendiri atau nama pengurus, jabatan, alamat, nomor telepon/*handphone*.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” misalnya Kartu Tanda Penduduk, kartu pengenalan badan hukum, atau bukan badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "petugas yang berwenang" adalah pegawai yang diberikan kewenangan oleh instansi Penegak Hukum untuk melakukan pencatatan dan penandatanganan atas laporan yang disampaikan secara lisan kepada Penegak Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas Pelapor", antara lain, nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon/*handphone*.

Huruf b

Uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi termasuk tempat terjadinya, pelaku, dan pihak terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri yang lain", antara lain, paspor, surat izin mengemudi, dan kartu keluarga.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan administratif" adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen laporan yang diterima.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan substantif" adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian keterangan oleh Pelapor, antara lain, dengan cara pemaparan laporan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan", antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pelindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi Pelapor.

Pelindungan hukum diberikan dalam bentuk antara lain kerahasiaan identitas, kerahasiaan materi laporan dan/atau saran serta pendapat yang disampaikan, dan/atau pelindungan secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan", antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban, dan peraturan perundang-undangan mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "piagam" dalam ketentuan ini diberikan dalam bentuk sertifikat dan lencana.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" termasuk suap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum terkait pemberian penghargaan dalam bentuk premi paling sedikit mencantumkan informasi berupa:

1. Nama/subyek penerima penghargaan;
2. Besaran penghargaan yang dibayarkan dan tahun pembebanan anggarannya; dan
3. Bagian anggaran instansi Penegak Hukum yang akan memberikan penghargaan berupa premi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "ahli waris" adalah istri/suami dan anak dari penerima penghargaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6250



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

FORMAT LENCANA DAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. FORMAT LENCANA



Keterangan:

1. Ukuran lingkaran dengan diameter 2,5 cm.
2. Lambang garuda berwarna emas dengan latar belakang berwarna merah putih.
3. Tulisan "PENGHARGAAN" berwarna putih dan "ANTI KORUPSI" berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam.
4. Tulisan "PENGHARGAAN" dan "ANTI KORUPSI" dengan tipe huruf Arial.

B. FORMAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. FORMAT SERTIFIKAT



Keterangan:

1. Ukuran kertas sertifikat A4 dengan berat 80 gram dengan *lay out* portrait.
2. Lambang garuda berwarna emas diletakan di tengah dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 2 cm.
3. Tulisan dalam sertifikat menggunakan tipe Arial dengan ukuran 14 berwarna hitam.
4. Latar belakang sertifikat berwarna merah dan putih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,

JOKO WIDODO





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : ~~1004~~-6/In.17/D.FS/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nur Khamid
NIM : 1423202033
Smt./Prodi : X/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Pasal 17 dan 20 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tipikor Perspektif Hukum Islam" pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP. -

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1002/In.17/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khamid
NIM : 1423202033
Semester/ Prodi : XIV / Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari

Jum'at, 16 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **C+ (Skor :65)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Syariah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/V/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


NUR KHAMID
1423202033

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	74
3. Imtla'	74
4. Praktek	74

NO. SERI: MAJ-R-2018-114

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (FP1).

Purwokerto, 31 Mei 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: SH.23/UPB/KS.02/1025/2014

This is to certify that :

Nur Khamid / MUA

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 66

GRADE: GOOD





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Asmat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635924 Fax. 636553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT-TIPD-2149/XI/2017

Diberikan kepada

Nur Khamid

NIM : 1423202033

Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 10 Desember 1995

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir

Komputer


pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD,


Agus Srijanto, M. Si

NIP. : 197509071999031002



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B+



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : B-0126/In. 17/Lab.FS/PP.00.9/III/2018


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2018 menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHAMID
NIM : 1423202033
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadilan Agama Banjarnegara dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor **90,4**).


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2018 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 29 Maret 2018

Ka. Lab. Fakultas Syari'ah


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0763/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : NUR KHAMID
NIM : 1423202033
Fakultas / Prodi : Syariah / HES

TELAH MENGIKUTI

Kutiah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 96,5 (A).



Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,


Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002